



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Jalan AH. Nasution Nomor 105 Bandung 40614 Telp. 022-7800525 Fax. 022-7802844
Webiste : <https://uinsgd.ac.id/> email: info@uinsgd.ac.id

Bandung, 12 Agustus 2022

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Kepala Biro
 3. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala UPT
 6. Para Koordinator Bagian
 7. Para Dosen
 8. Para Tenaga Kependidikan
 9. Para Mahasiswa/i
- di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B- **1834** /Un.05/1.1/ PP.00.9/08/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Dalam rangka menjaga optimalisasi layanan pemenuhan kebutuhan akademik dan perkuliahan mahasiswa, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan perkuliahan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023. Hal tersebut dilakukan dengan merujuk pada:


1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali;
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bandung;
6. Perkembangan mutakhir terkait dengan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya dilakukan melalui tatap muka (luring) secara fleksibel dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
2. Gugus Tugas Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.

3. Penyelenggaraan kegiatan akademik di luar kampus mengikuti peraturan pihak mitra dan Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten tempat kegiatan berlangsung.
4. Aplikasi LMS E-Knows tetap digunakan sebagai instrumen perkuliahan.
5. Semua aktivitas di dalam kampus harus memperhatikan protokol kesehatan dengan baik.
6. Surat Edaran Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung nomor: B-531/Un.05/1.1/pp.00.9/05/2020 tentang Ketentuan Perpanjangan Studi Mahasiswa dan Tugas Akhir Pengganti Skripsi Pada Masa Tanggap Darurat Covid-19, atau Tugas Akhir Dalam Bentuk Lain (TA-DBL), tidak berlaku lagi.
7. Surat edaran ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu dengan memperhatikan perkembangan mutakhir.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Rektor,

Prof. Dr. H. Mahmud, M. Si., CSEE

NIP.196204101988031001